

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 936 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Indrajid Kurniawan  
NIM : 1601131362  
Program/Jurusan : S.1 / HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Dimensi Keadilan Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran, SH, M.H  
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 25 Juni 2020  
Dekan  
  
H. Jalaluddin, M.Hum  
196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 117 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Indrajid Kurniawan  
NIM : 1601131362  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Dimensi Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Monday, 20 July 2020  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
Moderator : Ergina Faralita, S.H, M.H  
Pembahas Utama I : Riska Azizah / 1601131355  
Pembahas Utama II : Nurul Badriah / 1601131354

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 July 2020

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 96



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 786 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Indrajid Kurniawan  
NIM : 1601131362  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27/01/2020  
Waktu : 13.30 - 15.30  
Tempat : Ruang Munaaqasyah II

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag  
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80.4 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 30 April 2020



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP.19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 92



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3339 /Un.14/III.2/TL.00/11/2021 16 November 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **INDRAJID KURNIAWAN**  
NIM : 1601131362  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : XI (Sebelas)  
Alamat : Komp. Citra Malkon Temon Blok H No. 3

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Minggu dari tanggal 17 November s/d 24 November 2021 dengan judul:

**Dimensi Keadilan Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang  
Kemerdekaan Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.iain.antasari.ac.id](http://www.syariah.iain.antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-0209/UN.14/FS/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Indrajid Kurniawan  
NIM : 1601131362  
Pogram Studi : Strata Satu (S.1)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 17 November 2021 sampai dengan 24 November 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 November 2021  
Pengelola Perpustakaan,  
  
Fahriah S. Ag, MHI  
NIP. 197601022003122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Indrajid Kurniawan  
 NIM : 1601131362  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Dimensi Keadilan Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.  
 Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.  
 Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p><b>CATATAN BAB I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki teknis penulisan, misalnya seperti penulisan pasal, yang benar adalah Pasal (diawali dg huruf capital. Peraturan perundangan tidak perlu diberi catatan kaki, cukup ditulis secara lengkap saja. Demikian juga diawal kalimat tidak boleh ada kata sambung, misalnya: dan, dengan dll. Penulisan catatan kaki sesuai dengan margin sebelah kanan. Penulisan peneliti diganti dengan Peneliti, karena kata ganti orang.</li> <li>2. Pada halaman 11 terdapat kata kesimpulan, maka harus diganti dengan kata lain, karena kesimpulan itu ada BAB tersendiri.</li> <li>3. Tujuan penelitian diperbaiki, disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau kamu ingin mengetahui isi keadilan, kamu tidak akan ketemu karena sifatnya yang abstrak, tetapi kalau dimensi keadilan sangat mungkin, karena ini cara pandang saja.</li> </ol>	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

4. Pada metode penelitian hukum normative digunakan istilah bahan hukum, sedangkan penelitian hukum empiris digunakan data. Ini diperbaiki.

5. Pada jenis penelitian tertulis ... seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana... Bahan hukum ini disebutkan dalam bagian Bahan Hukum Primer secara lengkap. Perundangannya apa saja, putusan pengadilan nomor dan tahun berapa, teori hukum yang dipakai dari siapa saja dll.

6. Dalam BAB I tidak ada daftar pustaka, ini nanti diletakkan pada gabian akhir skripsi.

7. Demikian untuk ditindaklanjuti, terima kasih.

Banjarmasin, 17 November 2021

**H. Bahran, SH., MH.**

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
website: www.syahiah.uin.antasari.ac.id

**CATATAN KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Indrajid Kurniawan  
NIM : 1601131362  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Dimensi Keadilan Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum  
Pembimbing I : H. Bahrn, SH, M.H  
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ubah naskah ini dari format proposal ke format skripsi yang menggunakan bab!</li> <li>2. Latar belakang masalah harus fokus kepada gambaran permasalahan yang akan diteliti. Sampaikan teori secukupnya sekadar yang terkait langsung dengan permasalahan. Sisanya, teori tersebut diletakkan pada bab II.</li> <li>3. Rumusan masalah: apakah semua pasal dari undang-undang tersebut yang akan diteliti atau hanya sebagiannya saja? Kalau sebagian saja, maka sebutkan pasalnya!</li> <li>4. Metode penelitian: jadikan bagian ini sebagai bab III skripsi! Untuk mengetahui sistematika penulisan skripsi, lihat pedoman!</li> <li>5. Tidak hanya analisis yang kualitatif, tapi data/bahan hukum yang disampaikan pun kualitatif juga. Ungkapan yang lebih tepat: pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.</li> <li>6. Konkritkan pernyataan lokasi penelitian dengan menyebutkan perpustakaan mana yang akan kunjungi dalam riset nanti! Kalau tidak mengunjungi perpustakaan karena pandemi, maka berikan penjelasan!</li> <li>7. Sumber bahan hukum: konkretkan sumber bahan hukumnya dengan menyebutkan judul buku dan penulisnya atau sumber tertulis lainnya.</li> <li>8. Mana teknik pengolahan data?</li> <li>9. Konsistenlah dalam menggunakan istilah; data atau bahan hukum?</li> <li>10. Bahan tertier ini bahan non hukum atau untuk teori? Kalau untuk keperluan analisis maka itu teori.</li> <li>11. Sistematika penulisan tidak sekedar menyebut bab dan subbabnya. Seharusnya disampaikan juga alasan logis mengapa masing-masing bab tersebut</li> </ol>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	<p>perlu ada, demikian juga mengapa setiap subbab pada bab tersebut perlu ada.</p> <p>12. Tuliskan semua subbab untuk masing-masing bab!</p> <p>13. Daftar pustaka: tambahkan daftar pustaka ini dengan buku-buku lainnya sesuai keperluan untuk teori.</p> <p>Untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terbaru tentang masalah yang diteliti, telusuri jurnal-jurnal daring.</p> <p><b>Bahasa dan Teknik Penulisan</b></p> <p>14. Alenia pertama berbicara tentang Indonesia negara hukum, sedangkan alenia kedua berbicara tentang keadilan.</p> <p>Buat minimal satu kalimat keterkaitan antara alenia pertama dengan alenia kedua bahwa keduanya saling berhubungan!</p> <p>15. Kata “Pasal” dan “Ayat” dalam penyebutan Undang-undang menggunakan huruf kapital.</p> <p>16. Pilih salah satu dari dua kata ini untuk dituliskan: “menurut” atau “berpendapat”! Jangan ditulis keduanya, karena keduanya punya jabatan kata yang sama, yaitu predikat.</p> <p>17. Tulis catatan kaki sesuai pedoman penulisan skripsi, termasuk jenis <i>font</i> yang digunakan!</p> <p>18. Setiap kali mengutip, sebutkan sumbernya agar tidak termasuk plagiat!</p> <p>19. Kalau mengutip dari buku terjemahan, maka penerjemahnya harus disebutkan juga dalam catatan kaki. Lihat pedoman!</p> <p>20. Suatu alenia sebaiknya berisi minimal tiga kalimat; satu kalimat utama dan dua kalimat penjelas.</p> <p>21. Pembuatan kalimat harus sesuai rumusnya. Rumus membuat kalimat adalah S+P+O+K (Subyek, Predikat, Objek [kalau diperlukan] dan Keterangan [sesuai keperluan]).</p> <p>Kalau tidak tersusun, berputar-putar atau predikatnya lebih dari satu maka akan membingungkan.</p> <p>22. Beri tanda spasi sesudah koma!</p> <p>23. Untuk mengetahui penulisan suatu kata dengan benar dalam bahasa Indonesia, lihat kamus bahasa Indonesia!</p> <p>24. Miringkan kata yang tidak termasuk bahasa Indonesia, baik berupa bahasa daerah ataupun bahasa asing!</p> <p>25. Jangan mulai suatu kalimat dengan kata sambung! Contoh kata sambung adalah: yaitu, dengan, dan, yang.</p>
--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
website: [www.syahiah.uin.antasari.ac.id](http://www.syahiah.uin.antasari.ac.id)

	<p>26. Lihat pedoman penulisan skripsi untuk mengetahui jenis font Arab dan ukurannya serta cara menuliskan terjemah ayat Al-Qur'an!</p> <p>27. Pahami lagi penggunaan huruf kapital, termasuk untuk nama jabatan dan pada catatan kaki!</p> <p>28. Pahami lagi penulisan kata "di" yang diikuti kata berikutnya! Bila sesudah "di" kata tempat, maka diberi spasi. Bila sesudah "di" bukan kata tempat, maka tidak diberi spasi.</p> <p>29. Rapikan letak subbab ke tepi kiri naskah!</p> <p>30. Perbaiki letak baris pertama teks sesuai pedoman!</p> <p>31. Lihat catatan (<i>comment</i>) tentang hal teknis lainnya pada <i>file</i> naskah.</p> <p style="text-align: right;">   Banjarmasin, 15 Maret 2021 </p>
--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

**CATATAN KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Indrajid Kumiawan  
NIM : 1601131362  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Skripsi : Dimensi Keadilan Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum  
Pembimbing I : H. Bahrn, SH, M.H  
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p><b>Bab II</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi bab II yang berisi teori adalah untuk menganalisis data yang didapatkan nanti. Apabila tidak diperlukan untuk menganalisis maka suatu teori tidak perlu dicantumkan pada bab II.</li> <li>2. Kutipan yang baik adalah dengan cara menulis kembali bacaan dari referensi, bukan dengan menyalin sama persis. Salinan sama persis hanya untuk definisi atau pendapat yang akan dianalisis. Kutipan sama persis disebut kutipan langsung. Jarak ketik kutipan langsung adalah 1 spasi dan letak awal teksnya lebih ke dalam daripada alenia biasa.</li> <li>3. Beri judul bab ini sesuai dengan isi, tidak sekedar menyebut fungsi babnya yaitu sebagai landasan teoritis untuk menganalisis data.</li> <li>4. Sebaiknya teks berbahasa asing diberi terjemah. Kalau tidak ditulis pada naskah, terjemah bisa ditulis pada catatan kaki atau pada lampiran. Hal ini untuk mengkonfirmasi antara teks dan terjemahnya dengan komentar terhadap teks tersebut.</li> <li>5. Seharusnya setiap kali mengutip maka diberi catatan kaki, paling tidak per halaman.</li> <li>6. Ada teori yang terulang/tertulis 2 kali (lihat catatan pada halaman <i>file</i> 23).</li> </ol> <p><b>Bab III</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Judul skripsi dan rumusan masalah skripsi ini adalah tentang UU Nomor 9 Tahun 1998, ternyata pada bab III dibahas juga dalam satu subbab UU Nomor 39 Tahun 1999. Fokus pada satu UU saja. Kalau berkaitan dengan UU lainnya, cukup disampaikan dalam kaitannya dan hubungannya saja, tanpa harus jadi satu subbab.</li> </ol>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

8. Judul subbab pada bab III berbicara tentang das sollen dan sein dari UU Nomor 9 Tahun 1998, sedangkan rumusan masalahnya menanyakan dimensi keadilan UU tersebut. Jadi ada ketidaksesuaian antara rumusan masalah dengan isi bab III.

Kalau rumusan masalah menanyakan tentang dimensi keadilan, seharusnya bab III ini berbicara tentang data yaitu mengenai pasal-pasal dan penjelasannya. Kemudian ditinjau atau dianalisis dengan teori yang ada pada bab II.

Jika anda ingin bicara tentang pelaksanaan UU 9/1998, maka seharusnya judulnya pelaksanaan UU 9/1998 pada peristiwa Mei 1998. Artinya harus mencari data itu dengan pendekatan historis/sejarah, mungkin termasuk wawancara dengan para pelaku sejarah tersebut, baik yang demonstrasi maupun aparat keamanannya.

Bisa juga dengan mengumpulkan berita dari media massa yang terpercaya.

**Bahasa dan Teknik Penulisan:**

9. Catatan kaki: jenis huruf harus sesuai pedoman, yaitu Times New Roman.

Perbaiki juga tata letaknya, lihat lagi pedoman penulisan skripsi.

10. Jangan mulai kalimat dengan kata penghubung seperti “sedangkan”, “dan”, “yang”, apalagi menjadi awal alenia.

Kata penghubung berfungsi menghubungkan dua frase (kelompok kata). Artinya ungkapan sebelumnya itu belum selesai.

Kalau ungkapan sebelumnya sudah selesai artinya sudah menjadi kalimat, maka kata “sedangkan” tidak diperlukan, karena tidak perlu kata penghubung.

11. Perbaiki pembuatan kalimat sebagaimana diberi tanda pada naskah.

12. Kata “ketidaksamaan” ditulis tanpa spasi, karena adanya awalan untuk kata pertama dan adanya akhiran untuk kata kedua.

Contoh lain adalah “ketidakadilan” dan “pertanggungjawaban”.

13. Miringkan kata yang bukan bahasa Indonesia, seperti kata dari bahasa Inggris.

14. Cantumkan nomor halaman.

15. Lihat catatan hal teknis lainnya pada naskah.

*Banjarmasin, 25 Oktober 2021*



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 282/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Indrajid Kurniawan**

**NIM : 1601131362**

Kelahiran Banjarmasin. 23 April 1998


**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 018 Januari 2022

D e k a n,



  
**Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
**NIP.19710519 199703 2 001**





**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pel/XVII/20100756/2018**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Indrajid Kurniawan**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Banjarmasin, 25 April 1998**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

**Banjarmasin, 10 Mei 2018**

Mengetahui,  
Dekan,  
  
**Dr. H. Mahaluddin, M.Hum.**  
NIP. 196611261991021002

Manajer,  
  
**Muhammad Haris, M.Kn.**  
NIP. 198611172011011005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Indrajid Kumiawan  
NIM : 1601131363  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : VIII  
Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5 3 7	39 7 15	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	8 3	11 6	
<b>JUMLAH</b>		26	88	

Banjarmasin, 11 Juli 2019

Dosen Pembimbing

**Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI**  
NIP 197811182003121005

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



**Dr. Hi. Havatun Naimah, SH., M.Hum**  
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
"FAKULTAS SYARIAH"  
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI**

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap skripsi:

Nama : Indrajid Kurniawan  
NIM : 1601131362  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Judul Skripsi : Dimensi Keadilan Menurut Teori John Rawls (Tinjauan Yuridis UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum).

Tim Penguji:	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H. (Ketua Penguji)	1.
2. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., (Anggota)	2.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	3.
4. Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	4.

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjiilidan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Maret 2022

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan

Notulis Munaqasyah,

Miftah Faridh, SHI, MHI


\*Coret yang tidak perlu

**Dr. Rahmat Solihin, S. Ag, M. Ag**  
NIP. 197301112003121001

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Indrajid Kurniawan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 April 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Komplek Citra Malkon Temon Blok H No 3,  
Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kabupaten Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan
  
7. Pendidikan : a. SD Pasar Lama 3 (2010)  
b. MTSN Mulawarman Banjarmasin (2013)  
c. SMA Darul Ulum 3 Bilingual Jombang (2016)  
d. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang (2016)  
e. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin  
Prodi Hukum Tata Negara
  
8. Orangtua
  - a. Ayah
    - 1) Nama : Alm. Hari Sutopo
    - 2) Pekerjaan : Karyawan PLN
    - 3) Alamat : Komplek Citra Malkon Temon Blok H No 3,  
Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kabupaten Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan
  
  - b. Ibu
    - 1) Nama : Ratna Wati
    - 2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
    - 3) Alamat : Komplek Citra Malkon Temon Blok H No 3,  
Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kabupaten Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan
  
9. Saudara : Anak ke-1 dari 3 bersaudara
  - a. Yuliana Fadilla
  - b. Muhammad Naufal Afkar

Banjarmasin, 22 Januari 2022  
Penulis

  
 Indrajid Kurniawan

## LAMPIRAN NASKAH UU NO 9 TAHUN 1998

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 9 TAHUN 1998 (9/1998)  
TENTANG  
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai;
- d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh

- seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
  5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
  6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
  7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
  8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 2

- (1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### BAB II ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada :
- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
  - b. asas musyawarah dan mufakat;
  - c. asas kepastian hukum dan keadilan;
  - d. asas proporsionalitas; dan
  - e. asas manfaat.

#### Pasal 4

- Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :
- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
  - c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
  - d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

#### Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

#### Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

### BAB IV BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

#### Pasal 9

- (1) bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
  - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
  - b. pawai;
  - c. rapat umum; dan atau
  - d. mimbar bebas.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
  - a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
  - b. pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

#### Pasal 10

- (1)Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (2)pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- (3)pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- (4)Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

#### Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

#### Pasal 12

- (1)Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.
- (2)Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.

#### Pasal 13

- (1)Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib:
  - a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
  - b.berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
  - c.berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
  - d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- (2)Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- (3)Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### Pasal 14



Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 18

- (1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 181

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1998  
TENTANG  
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

UMUM

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan :

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. asas musyawarah dan mufakat;
3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas proporsionalitas;
5. asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk :

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif.

Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Undang-undang ini mengatur bentuk dan atau cara penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyampaian pendapat di muka umum" adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

"Penyampaian pendapat secara lisan" antara lain : pidato, dialog, dan diskusi.

"Penyampaian pendapat secara tulisan" antara lain : petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.

Adapun yang dimaksud dengan "dan sebagainya" antara lain " sikap membisu dan mogok makan.

##### Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Huruf e

Cukup jelas

##### Pasal 4

Cukup jelas

##### Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas"

adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memperoleh perlindungan hukum" termasuk di dalamnya jaminan keamanan.

#### Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain" adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.

#### Pasal 7

Yang dimaksud dengan "aparatur pemerintah" adalah aparatur pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan pengamanan" adalah segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk mencegah timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari mana pun juga.

#### Pasal 8

Yang dimaksud dengan "berperan serta secara bertanggung jawab" adalah hak masyarakat untuk memberi dan memperoleh informasi atau konfirmasi kepada atau dari aparatur pemerintah agar terjamin keamanan dan ketertiban lingkungannya, tanpa menghalangi

terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengecualian "di lingkungan istana kepresidenan" adalah istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar.

Pengecualian untuk "instalasi militer" meliputi radius 150 meter dari pagar luar.

Pengecualian untuk "obyek-obyek vital nasional" meliputi radius 500 meter dari pagar luar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah :

1. Tahun Baru;
2. Hari Raya Nyepi;
3. Hari Wafat Isa Almasih;
4. Isra Mi'raj;
5. Kenaikan Isa Almasih;
6. Hari Raya Waisak;
7. Hari Raya Idul Fitri;
8. Hari Raya Idul Adha;
9. Hari Maulid Nabi;
10. 1 Muharam;
11. Hari Natal;
12. 17 Agustus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Polri setempat" adalah satuan Polri terdepan dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada:

- a.1 (satu) kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
- b.2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;
- c.2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
- d.2 (dua) propinsi atau lebih pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat" dalam Pasal ini adalah tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi.

Yang dimaksud dengan "lokasi" dalam Pasal ini adalah tempat penyampaian pendapat di muka umum.

Yang dimaksud dengan "rute" dalam Pasal ini jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat di muka umum dari tempat berkumpul dan berangkat sampai di lokasi yang dituju dan atau sebaliknya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Huruf e

Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Koordinasi antara Polri dengan penanggung jawab dimaksud untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum secara aman, tertib, dan damai, terutama penyelenggaraan pada malam hari.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas



- Pasal 15  
kewajiban dan tanggung jawab yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b, d, dan e adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 16  
Yang dimaksud dengan "sanksi hukum" adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, atau sanksi administrasi.  
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.
- Pasal 17  
Yang dimaksud dengan "melakukan tindak pidana" dalam Pasal ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas